SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1747

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD* KORPORASI

The Implementation of Good Corporate Governance as A Means of Preventing Corporate Fraud

Ach. Rofiki Putra[1*], Ermanto Fahamsyah[2], Fendi Setyawan[3]

*[123]Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Negeri Jember

*email:
ach.rofikiputra165@gmail.com,
fendisetyawan.fh@unej.ac.id,
ermanto.fh@unej.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan fraud korporasi, khususnya dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan sistemik terkait kecurangan dan korupsi. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi mekanisme GCG dalam pencegahan fraud, menilai efektivitas GCG, menganalisis hambatan implementasi kontekstual di Indonesia, serta merumuskan pelajaran praktis dari praktik lintas negara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur terstruktur untuk menganalisis regulasi, laporan lembaga antifraud, dan penelitian empiris mengenai governance dan fraud prevention periode 2018–2025. Populasi terdiri atas karya ilmiah, laporan, dan studi kasus tentang GCG dan fraud di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Malaysia, serta Singapura, dengan sampel dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Instrumen utama berupa pedoman analisis dokumen yang mengukur transparansi, independensi dewan, kualitas komite audit, pengendalian internal, kode etik, serta *whistleblowing system*, dan analisis data dilakukan dengan analisis tematik berbasis teori menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti. Hasil menunjukkan bahwa GCG yang efektif mengurangi peluang fraud melalui pengawasan dewan, komite audit, sistem pengendalian internal, budaya etis, serta keterbukaan informasi, serta bergantung pada komitmen tulus, kompetensi SDM, dan penegakan hukum yang konsisten. Kesimpulannya, GCG berfungsi optimal sebagai sistem pencegahan berlapis, bukan sekadar formalitas kepatuhan, dan perlu diformulasi ulang di Indonesia lewat peningkatan independensi kepemilikan, penegakan regulasi, serta pengembangan budaya integritas.

Kata Kunci:
Corporate Governance, Fraud Prevention, Indonesia, Internal Control, Whistleblowing System

Keywords:
Corporate Governance, Fraud Prevention, Indonesia, Internal Control, Whistleblowing System

This study examines the role of Good Corporate Governance (GCG) in preventing corporate fraud, particularly in the Indonesian context where systemic fraud and corruption remain persistent challenges. The research aims to identify the mechanisms through which GCG contributes to fraud prevention, assess the effectiveness of GCG, analyze contextual implementation barriers in Indonesia, and derive practical lessons from international practices. Using a qualitative approach with a structured literature review design, the study analyzes regulations, antifraud reports, and empirical research on governance and fraud prevention published between 2018 and 2025. The population comprises scholarly works, institutional reports, and case studies on GCG and fraud in Indonesia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and Singapore. The main instrument is a document analysis guide with indicators such as transparency, board independence, audit committee quality, internal control, ethical code, and whistleblowing system, complemented by thematic analysis using ATLAS.ti. The results show that effective GCG reduces opportunities for fraud through integrated board oversight, audit committees, internal controls, ethical culture, and transparent disclosure, provided by genuine top-level commitment, competent human resources, and consistent enforcement. The findings conclude that GCG functions best as a preventive, multilayered system rather than a formal compliance tool, and that its effectiveness in Indonesia requires addressing concentrated ownership, weak enforcement, compliance mentality, and competence gaps.

Submit Tgl.: 27-April-2026	Diterima Tgl.: 29-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 02-Mei-2026

PENDAHULUAN

Fraud korporasi bukan sekadar persoalan kerugian finansial semata. Ia menyentuh dimensi yang jauh lebih dalam: kepercayaan. Ketika sebuah perusahaan terbukti melakukan kecurangan, dampaknya tidak hanya terasa pada laporan keuangan, tetapi juga pada moral karyawan, kepercayaan investor, dan legitimasi bisnis di mata publik. Laporan ACFE tahun 2022 mencatat bahwa kerugian global akibat fraud organisasional mencapai rata-rata 5% dari pendapatan tahunan perusahaan, setara dengan triliunan dolar secara kumulatif (ACFE , 2022).

Di Indonesia, persoalan ini bukan hal baru. Berbagai skandal keuangan yang melibatkan perusahaan publik dan badan usaha milik negara telah berulang kali mengundang perhatian regulator dan masyarakat luas. Laporan Transparency International menempatkan Indonesia pada posisi yang masih perlu ditingkatkan dalam indeks persepsi korupsi global, mencerminkan bahwa praktik fraud dan korupsi korporasi masih menjadi tantangan sistemik yang belum terselesaikan sepenuhnya (Transparency International, 2024).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam laporan tahunannya mencatat bahwa dari seluruh kasus korupsi yang ditangani, sebagian besar melibatkan aktor korporasi baik sebagai pelaku aktif maupun fasilitator (KPK, 2023). Ini mengindikasikan bahwa mekanisme internal perusahaan—yang seharusnya menjadi benteng pertama pencegahan—belum berfungsi secara optimal.

Good Corporate Governance (GCG) hadir sebagai respons sistematis terhadap persoalan ini. Konsep yang dipopulerkan secara global oleh OECD melalui prinsip-prinsip tata kelola perusahaan menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sebagai pilar utama penyelenggaraan korporasi yang sehat (OECD, 2023). Dalam konteks pencegahan fraud, GCG bukan sekadar instrumen kepatuhan regulasi, melainkan sebuah sistem nilai yang mengubah cara organisasi beroperasi dari dalam.

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mewajibkan penerapan GCG—mulai dari Peraturan OJK hingga Peraturan Menteri BUMN—keinyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih bersifat parsial dan kerap terjebak dalam formalisme prosedural. Banyak perusahaan memenuhi persyaratan dokumen GCG tanpa sungguh-sungguh menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kultur organisasi. Inilah yang disebut para peneliti sebagai kesenjangan antara GCG de jure dan GCG de facto.

Kajian literatur menunjukkan bahwa riset mengenai GCG dan fraud sudah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada hubungan statistik antara variabel-variabel GCG dengan tingkat kecurangan. Yang masih relatif kurang adalah analisis mendalam tentang mekanisme kerja GCG dalam mencegah fraud, hambatan-hambatan implementasi yang bersifat kontekstual, serta perbandingan lintas negara yang dapat memberikan pelajaran praktis bagi perbaikan sistem tata kelola di Indonesia. Celah inilah yang menjadi ruang bagi artikel ini untuk berkontribusi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana mekanisme implementasi GCG dapat berkontribusi pada pencegahan fraud korporasi? Seberapa efektif GCG sebagai mekanisme pencegahan fraud, dan faktor apa yang menentukan efektivitasnya? Kendala apa yang dihadapi dalam implementasi GCG di Indonesia, dan bagaimana upaya optimalisasinya? Apa yang dapat dipelajari dari praktik GCG di negara-negara lain untuk memperkuat sistem tata kelola Indonesia? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi analitis yang dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi bisnis, regulator, maupun pemangku kebijakan dalam membangun ekosistem tata kelola korporasi yang lebih tangguh dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur terstruktur untuk mengkaji implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya pencegahan fraud korporasi di Indonesia dan negara lain (Sugiyono, 2021; Emzir, 2022). Rancangan ini berbentuk kajian teoretis yang berbasis analisis kritis terhadap regulasi, laporan lembaga antifraud, dan penelitian empiris terkait governance dan fraud prevention (OECD, 2023; Transparency International, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali kompleksitas hubungan konseptual, hambatan implementasi, dan dinamika kontekstual di luar skala statistik (Creswell & Poth, 2021; Bryman, 2023).

Populasi penelitian terdiri atas karya ilmiah, regulasi, laporan lembaga, dan studi kasus yang membahas GCG dan pencegahan fraud korporasi di Indonesia serta negara seperti A.S., Inggris, Malaysia, dan Singapura (Mahdi & Hadi, 2022; Effendi, 2020). Sampel dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria inklusi: publikasi 2018–2025, berbahasa Indonesia/Inggris, membahas relasi GCG–fraud secara substansial; sedangkan dokumen yang hanya membahas fraud tanpa mengaitkan GCG dikecualikan (Sudaryono, 2021; Albrecht et al., 2019). Penentuan jumlah dokumen akhir dihentikan ketika tercapai kejenuhan informasi (saturation) dalam tema-tema kunci (Braun & Clarke, 2021).

Instrumen utama adalah pedoman analisis dokumen yang berisi indikator mekanisme GCG dalam pencegahan fraud, seperti transparansi, akuntabilitas, independensi dewan, komite audit, pengendalian internal, kode etik, dan *whistle-blowing system* (Sugiyono, 2021; OECD, 2023). Kode indikator ini dioperasionalkan dalam lembar analisis tematik dan kemudian dilakukan triangulasi dengan berbagai sumber: regulasi OJK/KPK, hasil penelitian empiris, serta studi komparatif internasional (Mahdi & Hadi, 2022; Aryati & Cahyono, 2021). Validitas konstruk diformulasi melalui konsultasi pakar governance, sedangkan konsistensi interpretasi diperkuat melalui kroscek antar sumber (Bryman, 2023; Creswell & Poth, 2021).

Prosedur penelitian mencakup lima tahap berurutan. Pertama, penjajagan bibliografi awal untuk mengidentifikasi kajian terbaru terkait GCG dan fraud prevention (2018–2025) dari database ilmiah utama (Sudaryono, 2021; Aryati & Cahyono, 2021). Kedua, penjaringan dokumen berdasarkan kriteria inklusi–eksklusi, lalu dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu ekstraksi data sistematis terhadap definisi, konsep, temuan, dan implikasi kebijakan. Tahap keempat adalah sintesis tematik, yakni mengelompokkan temuan ke dalam kategori besar: jalur mekanistik GCG, prasyarat efektivitas, hambatan kontekstual, dan pola kebijakan lintas negara. Tahap terakhir adalah refleksi temuan dengan kerangka governance OECD dan teori fraud pentagon untuk memastikan konsistensi konseptual (OECD, 2023; Albrecht et al., 2019).

Analisis data dilakukan dengan analisis tematik berbasis teori (theory-informed thematic analysis) yang menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif (Braun & Clarke, 2021). Prosesnya meliputi familiarisasi data, penurunan kode awal, pengelompokan kode menjadi tema, serta penjelasan keterkaitan antartema sesuai rumusan masalah penelitian (Mahdi & Hadi, 2022; Suwardi & Agustia, 2021). Seluruh proses dikelola dengan ATLAS.ti untuk memfasilitasi pengelompokan, pencarian pola, dan dokumentasi trail metodologis (Braun & Clarke, 2021), sehingga output berupa peta tematik yang menghubungkan mekanisme GCG, faktor-faktor kunci, hambatan, dan pelajaran komparatif.

Dalam aspek etika, penelitian ini mematuhi prinsip integritas akademik, keakuratan kutipan, serta penghormatan terhadap karya penulis lain (Emzir, 2022; Creswell & Poth, 2021). Penelitian bersifat sekunder berbasis dokumen terbuka, sehingga tidak melibatkan subjek manusia secara langsung dan tidak memerlukan informed consent tertulis, namun tetap menjaga anonimitas institusi jika merujuk kasus korporasi tertentu (Bryman, 2023). Seluruh data berasal dari sumber terbuka dan tidak dimanipulasi, sehingga memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan

etika yang diterima dalam metodologi kualitatif jurnal bereputasi tinggi (OECD, 2023; Transparency International, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud

Implementasi GCG sebagai instrumen pencegahan fraud beroperasi melalui beberapa jalur mekanistik yang saling menopang. Pemahaman terhadap jalur-jalur ini penting agar organisasi tidak sekadar memenuhi persyaratan formal GCG, tetapi benar-benar memanfaatkan potensinya secara maksimal. Pertama, penguatan struktur dewan. Dewan komisaris yang efektif dengan proporsi komisaris independen yang memadai merupakan mekanisme pengawasan lapis pertama yang krusial. Aryati dan Cahyono (2021) menemukan bahwa perusahaan publik Indonesia dengan proporsi komisaris independen di atas 40% menunjukkan kemungkinan fraud yang secara statistik lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan proporsi lebih kecil. Independensi ini bukan saja soal tidak ada hubungan keluarga atau bisnis dengan manajemen, tetapi juga mencakup independensi berpikir—keberanian untuk mengajukan pertanyaan kritis dan menolak keputusan yang berpotensi merugikan (OJK, 2021; Aryati & Cahyono, 2021).

Kedua, optimalisasi komite audit. Komite audit adalah organ khusus yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk memastikan integritas pelaporan keuangan dan efektivitas fungsi audit. OJK dalam roadmap tata kelola 2021–2025 menegaskan bahwa komite audit yang berfungsi optimal adalah prasyarat mutlak bagi korporasi yang sehat (OJK, 2021). Dalam praktiknya, efektivitas komite audit sangat ditentukan oleh kompetensi anggotanya khususnya keahlian di bidang akuntansi dan keuangan serta intensitas interaksi mereka dengan auditor internal dan eksternal. Suwardi dan Agustia (2021) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berkorelasi positif dengan kemampuan deteksi dan pencegahan kecurangan. Ketiga, sistem pengendalian internal yang terintegrasi. Kerangka COSO (Committee of Sponsoring Organizations) telah lama menjadi rujukan global untuk membangun sistem pengendalian internal yang komprehensif (ACFE, 2021). Lima komponen COSO lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan membentuk ekosistem yang menyulitkan terjadinya fraud dari hulu ke hilir. Dalam ekosistem GCG, pengendalian internal bukan sekadar seperangkat prosedur, melainkan cerminan komitmen manajemen terhadap integritas. *Tone at the top* pesan yang dikirim oleh pimpinan puncak melalui perilaku dan keputusan mereka—terbukti menjadi kunci utama efektivitas pengendalian internal (Suwardi & Agustia, 2021).

Keempat, penguatan kode etik dan budaya integritas. Kode etik yang komprehensif dan internalisasi nilai-nilai integritas secara organisasional merupakan dimensi GCG yang kerap diabaikan karena dianggap bersifat "lunak" (*soft*). Namun penelitian menunjukkan bahwa budaya etis yang kuat justru menjadi kunci utama rendahnya tingkat fraud dalam jangka panjang (Prihanto, 2021). Budaya ini tidak terbangun melalui dokumen semata, melainkan melalui konsistensi antara nilai yang dideklarasikan dengan perilaku nyata pimpinan serta konsistensi konsekuensi ketika terjadi pelanggaran (Nugroho & Januarsi, 2021). Kelima, *whistleblowing system* yang fungsional. Saluran pelaporan pelanggaran yang terlindungi dan dapat dipercaya adalah salah satu mekanisme deteksi fraud paling efektif. ACFE melaporkan bahwa sekitar 42% fraud terdeteksi melalui *tips*, dan mayoritas tips tersebut berasal dari karyawan internal (ACFE, 2021). Agar *whistleblowing system* berfungsi optimal, ia harus menjamin anonimitas pelapor, memberikan perlindungan dari pembalasan, dan dikelola oleh pihak yang independen dari manajemen yang dilaporkan (Nugroho & Januarsi, 2021).

Keenam, transparansi dan pengungkapan yang komprehensif. Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban regulatoris, tetapi juga mekanisme disiplin pasar yang kuat. Ketika perusahaan secara konsisten mengungkapkan informasi material yang relevan termasuk potensi risiko dan konflik kepentingan peluang bagi manajemen untuk menyembunyikan aktivitas fraud menjadi semakin sempit. Rini Handayani dan Bambang Subroto dalam penelitian

mereka menemukan korelasi signifikan antara indeks pengungkapan GCG dengan rendahnya tingkat fraud pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Handayani & Subroto, 2022). Dengan demikian, integrasi dewan komisaris, komite audit, pengendalian internal, kode etik, *whistleblowing*, dan transparansi pengungkapan membentuk jaringan padu yang menyulitkan pelaku untuk memanfaatkan celah dalam sistem (Aryati & Cahyono, 2021; Suwardi & Agustia, 2021; Handayani & Subroto, 2022).

Efektivitas GCG sebagai Mekanisme Pencegahan Fraud

Pertanyaan mengenai efektivitas GCG dalam mencegah fraud bukanlah pertanyaan yang sederhana. Ia memerlukan jawaban yang bernuansa, karena efektivitas GCG tidak bersifat absolut melainkan kontekstual dan bersyarat. Dari berbagai penelitian empiris yang dilakukan dalam kurun 2020–2024, gambaran umum yang dapat ditarik adalah bahwa GCG efektif sebagai mekanisme pencegahan fraud ketika dipenuhi beberapa kondisi prasyarat (Aryati & Cahyono, 2021; Suwardi & Agustia, 2021). Pertama, komitmen tulus dari pimpinan puncak (*genuine top-level commitment*). GCG yang dipraktikkan hanya secara seremonial memenuhi formulir dan rapat tanpa substansi tidak memberikan manfaat signifikan dalam mencegah fraud. Yang benar-benar berpengaruh adalah ketika CEO, dewan direksi, dan dewan komisaris secara konsisten mendemonstrasikan komitmen terhadap integritas melalui keputusan dan perilaku sehari-hari mereka (OJK, 2021; Prihanto, 2021).

Kedua, efektivitas GCG meningkat secara signifikan ketika didukung oleh budaya organisasi yang berorientasi pada nilai etis. Perusahaan yang hanya mengandalkan mekanisme formal GCG tanpa membangun kultur yang mendukung akan menemukan bahwa karyawannya mahir "memainkan sistem" mematuhi prosedur di permukaan sambil mencari celah di baliknya (Nugroho & Januarsi, 2021). Ketiga, efektivitas GCG juga sangat dipengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjalankan mekanisme pengawasan. Komisaris independen yang tidak memahami industri tempat perusahaan beroperasi, atau anggota komite audit yang tidak memiliki keahlian keuangan, akan kesulitan menjalankan fungsi pengawasan yang substantif. Hasibuan dan Erlina dalam penelitian mereka menemukan bahwa kompetensi anggota komite audit secara signifikan memoderasi hubungan antara GCG dan pencegahan fraud artinya, GCG hanya efektif ketika dijalankan oleh orang yang tepat (studi-studi yang merujuk pada OJK, 2021; Hasibuan & Erlina, 2021). Keempat, lingkungan regulasi yang mendukung menjadi faktor penting eksternal yang tidak bisa diabaikan. GCG di sebuah perusahaan tidak beroperasi dalam vakum ia dipengaruhi oleh kualitas penegakan hukum, standar akuntansi yang berlaku, keberadaan regulator yang aktif, serta ekosistem tata kelola di tingkat industri dan nasional (Transparency International, 2024; OJK, 2021).

Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa GCG lebih efektif sebagai mekanisme pencegahan (*prevention*) dibandingkan sebagai mekanisme deteksi (*detection*) atau penanganan (*response*). GCG yang kuat menyulitkan terjadinya fraud dari awal, tetapi tidak secara otomatis menjamin bahwa fraud tidak akan pernah terjadi atau akan selalu terdeteksi ketika terjadi. Oleh karena itu, GCG perlu dipadukan dengan mekanisme audit forensik, investigasi keuangan, serta sanksi yang tegas agar ekosistem antifraud menjadi benar-benar komprehensif (ACFE, 2021). Effendi dalam kajiannya memperkuat pandangan ini dengan menggambarkan GCG sebagai sistem yang bekerja secara berlapis di mana setiap lapisan mekanisme saling memperkuat lapisan lainnya. Ketika satu lapisan gagal, lapisan berikutnya diharapkan menangkap kegagalan tersebut sebelum fraud berkembang menjadi masalah yang lebih besar (Effendi, 2020). Dengan demikian, efektivitas GCG dalam pencegahan fraud terletak pada integrasi prasyarat komitmen, kualitas SDM, kultur, dan ekosistem regulator, bukan pada formalisasi satu atau dua komponen mekanis (Aryati & Cahyono, 2021; Suwardi & Agustia, 2021; Effendi, 2020).

Hambatan dan Upaya Optimalisasi GCG dalam Konteks Indonesia

Terlepas dari berbagai keunggulan teoretis dan bukti empiris yang mendukungnya, implementasi GCG di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya masih menghadapi hambatan yang kompleks dan berlapis. Memahami hambatan-hambatan ini secara jujur adalah prasyarat untuk merancang strategi optimalisasi yang realistis. Hambatan pertama adalah dominasi kepemilikan terkonsentrasi. Struktur kepemilikan korporasi Indonesia masih banyak didominasi oleh pemegang saham pengendali baik keluarga, pemerintah, maupun konglom kata bisnis yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan. Ketika pemegang saham pengendali sekaligus mengendalikan manajemen, mekanisme *checks and balances* yang menjadi inti GCG sulit untuk berfungsi secara independen. Lestari dan Taufik dalam penelitian kualitatif mereka menemukan bahwa di BUMN Indonesia, tekanan dari pemilik saham mayoritas (pemerintah) kerap mengorbankan prinsip independensi dalam pengambilan keputusan (Lestari & Taufik, 2022).

Hambatan kedua adalah kelemahan penegakan hukum (*law enforcement gap*). Regulasi GCG yang ada di Indonesia sebenarnya sudah cukup komprehensif Peraturan OJK, Peraturan Menteri BUMN, dan berbagai peraturan sektoral telah merumuskan standar yang relatif tinggi. Persoalannya ada pada penegakan: sanksi terhadap pelanggaran GCG kerap tidak konsisten, dan proses hukumnya panjang serta tidak menimbulkan efek jera yang memadai. Akibatnya, kalkulasi *cost-benefit* dari pelanggaran GCG kerap masih menguntungkan pelaku (OJK, 2021; KPK, 2023). Hambatan ketiga adalah *compliance mentality* mentalitas memenuhi kewajiban formal tanpa substansi. Banyak perusahaan membuat dokumen GCG yang indah, membentuk organ-organ pengawasan yang lengkap, dan rutin menyampaikan laporan GCG kepada regulator—tetapi semua ini dilakukan sebagai ritual kepatuhan, bukan sebagai ekspresi nilai yang diyakini. Fenomena ini menghasilkan apa yang disebut sebagai *box-ticking culture*, di mana GCG ada di atas kertas tetapi tidak mengubah perilaku organisasi secara substantif (Lestari & Taufik, 2022; Effendi, 2020).

Hambatan keempat adalah defisit kompetensi. Di banyak perusahaan, terutama yang ber skala menengah kecil, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang tata kelola menjadi hambatan nyata. Membangun dan menjalankan mekanisme GCG yang efektif membutuhkan keahlian khusus dalam hukum perusahaan, akuntansi, manajemen risiko, dan etika bisnis yang tidak selalu tersedia (Lestari & Taufik, 2022). Untuk mengoptimalkan GCG sebagai instrumen pencegahan fraud, beberapa upaya strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, dari sisi regulasi: penguatan sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran GCG, disertai penegakan yang konsisten, akan menggeser kalkulasi perilaku dari "GCG sebagai beban" menjadi "GCG sebagai perlindungan." OJK telah menunjukkan langkah positif melalui *roadmap* tata kelola 2021 2025 yang mencakup penguatan kapasitas pengawasan dan reformasi regulasi (OJK, 2021). Kedua, dari sisi kapasitas: program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi komisaris, anggota komite, dan eksekutif perusahaan perlu diperluas dan diperdalam. GCG yang efektif menuntut praktisi yang tidak hanya memahami prosedurnya, tetapi juga menghayati filosofi di baliknya (Lestari & Taufik, 2022).

Ketiga, dari sisi budaya: transformasi dari *compliance culture* menuju *integrity culture* membutuhkan intervensi yang lebih dalam daripada sekadar pelatihan dan sosialisasi. Ia membutuhkan kepemimpinan yang konsisten mempraktikkan nilai-nilai yang dideklarasikan, sistem penghargaan yang mengakui perilaku etis, dan toleransi nol terhadap pelanggaran di semua level hierarki (Nugroho & Januarsi, 2021). Keempat, dari sisi teknologi: pemanfaatan teknologi informasi khususnya sistem *analytics* dan AI untuk memantau transaksi dan perilaku yang mencurigakan secara *real-time* dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi dini fraud. Integrasi teknologi ini ke dalam mekanisme GCG merupakan *frontier* penting yang perlu dieksplorasi lebih jauh (OJK, 2021). Dengan demikian, optimalisasi GCG di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas SDM, transformasi budaya, serta pemanfaatan teknologi, bukan hanya perbaikan satu aspek formal (Lestari & Taufik, 2022; OJK, 2021).

Perbandingan Praktik GCG Antar Negara: Pelajaran untuk Indonesia

Menelaah praktik GCG di negara lain bukan sekadar latihan komparatif akademis ia membuka jendela terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa diadaptasi untuk memperkuat sistem tata kelola Indonesia. Tiga negara yang sangat relevan untuk dijadikan pembanding adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia-Singapura sebagai representasi kawasan Asia Tenggara (Mahdi & Hadi, 2022). Amerika Serikat: pasca-skandal Enron dan WorldCom di awal 2000-an, Amerika Serikat merespons dengan pengesahan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 salah satu regulasi tata kelola korporasi paling komprehensif dalam sejarah (Sarbanes-Oxley Act of 2002). SOX mewajibkan sertifikasi pribadi oleh CEO dan CFO atas akurasi laporan keuangan, memperkuat independensi komite audit, dan membentuk Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) untuk mengawasi auditor publik. Dampaknya signifikan: riset menunjukkan penurunan yang terukur dalam tingkat kecurangan laporan keuangan perusahaan publik AS pasca-SOX (Mahdi & Hadi, 2022; Sarbanes-Oxley Act of 2002). Pelajaran terpenting: ketika tanggung jawab personal pimpinan puncak ditegaskan dan sanksi pribadinya diperjelas, kepatuhan terhadap GCG meningkat secara substantif (Mahdi & Hadi, 2022).

Inggris: Inggris mengadopsi pendekatan yang berbeda melalui *UK Corporate Governance Code* yang mengadopsi prinsip *comply or explain* perusahaan boleh menyimpang dari standar GCG asalkan menjelaskan alasannya secara transparan kepada pemegang saham (FRC, 2018). Pendekatan ini lebih fleksibel dibandingkan mandat regulatoris yang kaku, dan terbukti mendorong inovasi dalam praktik tata kelola sambil tetap menjaga akuntabilitas. Pelajaran untuk Indonesia: regulasi yang terlalu rigid kerap kontraproduktif karena memaksa perusahaan masuk ke dalam cerita yang sama tanpa mempertimbangkan konteks spesifik mereka (Mahdi & Hadi, 2022; FRC, 2018).

Malaysia dan Singapura: dalam konteks Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura menawarkan pelajaran yang lebih dekat secara budaya dan kontekstual bagi Indonesia. Malaysia telah menyeimbangkan *Malaysian Code on Corporate Governance* (MCCG) yang secara progresif memperketat persyaratan independensi dewan dan transparansi pengungkapan. Singapura dikenal dengan penegakan hukum yang konsisten dan reputasi anti-korupsi yang kuat, yang menciptakan lingkungan di mana biaya fraud sangat tinggi dan GCG bukan sekadar formalitas. Sayeed Mahdi dan Amirul Hadi dalam penelitian komparatif mereka menemukan bahwa faktor pembeda utama antara negara-negara ASEAN dalam efektivitas GCG bukan pada soal sofistikasi regulasinya, melainkan pada konsistensi penegakannya dan integritas sistem peradilan yang mendukungnya (Mahdi & Hadi, 2022).

Dari kajian komparatif ini, beberapa pelajaran kunci dapat dirumuskan untuk konteks Indonesia. Pertama, tidak ada model GCG tunggal yang universal setiap sistem memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, dan adaptasi kontekstual jauh lebih efektif daripada transplantasi regulasi secara mentah. Kedua, penegakan hukum yang konsisten adalah pengali kekuatan GCG yang tidak tergantikan sistem tata kelola secanggih apa pun akan kehilangan efektivitas jika pelanggar tidak mendapat konsekuensi yang nyata dan setimpal (Mahdi & Hadi, 2022; Transparency International, 2024). Ketiga, keterlibatan aktif investor institusional sebagai pemegang saham yang kritis sebagaimana terlihat di AS dan Inggris dapat menjadi katalis penting bagi peningkatan standar GCG yang didorong oleh pasar, bukan hanya oleh regulator (Mahdi & Hadi, 2022; FRC, 2018). Dengan demikian, perbandingan lintas negara ini menegaskan bahwa untuk memperkuat tata kelola Indonesia, Indonesia tidak hanya perlu meniru struktur regulasi, tetapi menyerap logika penegakan, keterbukaan, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang menjadi roh dari praktik GCG terbaik di dunia (Mahdi & Hadi, 2022; Sarbanes-Oxley Act of 2002; FRC, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) berperan sentral sebagai mekanisme struktural dan budaya dalam pencegahan fraud korporasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada

konsistensi komitmen pimpinan puncak, kualitas sumber daya manusia pengawas, serta konsistensi penegakan hukum dan regulasi. Temuan utama memperlihatkan bahwa penguatan dewan komisaris independen, optimalisasi komite audit, penerapan sistem pengendalian internal yang terintegrasi, pengembangan budaya integritas, serta penerapan *whistleblowing* dan transparansi pengungkapan membentuk ekosistem tata kelola yang saling menguatkan dalam mengurangi kesempatan dan rasionalisasi fraud. GCG lebih efektif sebagai instrumen pencegahan daripada deteksi, sehingga perlu dipadukan dengan audit forensik, investigasi keuangan, dan sanksi yang tegas, sekaligus diperkuat oleh penegakan regulasi yang konsisten, seperti yang terlihat pada praktik AS melalui *Sarbanes-Oxley Act*, Inggris dengan prinsip *comply or explain*, serta Malaysia dan Singapura yang menekankan kualitas ekosistem hukum dan tata kelola.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang bersifat kualitatif berbasis dokumen, sehingga tidak menghasilkan estimasi kuantitatif langsung terhadap tingkat pengurangan fraud akibat penerapan GCG di perusahaan Indonesia. Selain itu, ketergantungan pada data sekunder dan literatur terbuka membatasi ruang pengayaan dengan data wawancara atau survei empiris skala besar. Untuk penelitian lanjutan, sangat dianjurkan untuk merancang studi kuantitatif lintas sektor yang memasukkan variabel kultur organisasi, kualitas SDM pengawasan, serta moderasi konteks industri, agar dapat menguji secara lebih ketat besaran dan pola pengaruh GCG terhadap pencegahan fraud. Implikasi praktisnya adalah bahwa regulator, perusahaan, dan pemangku kebijakan perlu menggeser pandangan GCG dari sekadar kewajiban formal menjadi investasi integritas melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, serta penataan kembali insentif dan struktur kepemilikan agar *checks and balances* benar-benar dapat berjalan secara independen dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

ACFE. (2021). *Internal controls and fraud prevention*. Austin, TX: Association of Certified Fraud Examiners.

ACFE. (2022). *Report to the nations: 2022 global study on occupational fraud and abuse*. Austin, TX: Association of Certified Fraud Examiners.

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud examination* (6th ed.). Cengage Learning.

Aryati, R., & Cahyono, Y. T. (2021). Efektivitas dewan komisaris independen dalam mitigasi risiko fraud korporasi di perusahaan publik Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan,* 9(3), 401–420. https://doi.org/10.17509/jrak.v9i3.33102

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage.

Bryman, A. (2023). *Social research methods* (6th ed.). Oxford University Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2021). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions* (4th ed.). Sage.

Effendi, M. A. (2020). *The power of good corporate governance: Teori dan implementasi* (Edisi 2). Salemba Empat.

Emzir. (2022). *Metodologi penelitian pendidikan: Kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Rajagrafindo Persada.

Financial Reporting Council. (2018). *The UK corporate governance code 2018*. London, UK: FRC. https://www.frc.org.uk/directors/corporate-governance-and-stewardship/uk-corporate-governance-code

Handayani, R., & Subroto, B. (2022). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 24*(1), 45–58. https://doi.org/10.9744/jak.24.1.45-58

Hasibuan, D. D. L., & Erlina. (2021). Mekanisme good corporate governance dan kemungkinan terjadinya fraud. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21*(2), 88–104. https://doi.org/10.24914/jeb.v21i2.4110

KPK. (2023). *Laporan tahunan 2022*. Jakarta, ID: Komisi Pemberantasan Korupsi. https://www.kpk.go.id

Lestari, N., & Taufik, A. (2022). Hambatan implementasi GCG di perusahaan BUMN Indonesia: Pendekatan kualitatif. *Jurnal Manajemen dan Organisasi, 13*(1), 30–48. https://doi.org/10.29244/jmo.v13i1.37210

Mahdi, S., & Hadi, A. (2022). Corporate governance dan fraud prevention: Komparasi best practice Malaysia, Singapura, dan Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, 26*(1), 1–18. https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6701

Nugroho, W., & Januarsi, Y. (2021). Whistleblowing system dan deteksi kecurangan: Moderasi komitmen organisasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12*(2), 307–325. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.18

OECD. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ed750b30-en

OJK. (2021). *Roadmap tata kelola perusahaan Indonesia 2021–2025*. Jakarta, ID: Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id

Prihanto, H. (2021). *Etika bisnis dan profesi: Membangun manusia seutuhnya*. RajaGrafindo Persada.

Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Law 107-204, 116 Stat. 745 (2002). https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf

Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian*. UNY Press.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suwardi, E., & Agustia, D. (2021). Audit komite dan pencegahan kecurangan: Bukti dari perusahaan publik di Asia Tenggara. *Asian Journal of Accounting Research, 6*(1), 55–72. https://doi.org/10.1108/AJAR-05-2020-0035

Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2023*. Transparency International. https://doi.org/10.48395/CPI2023.